

STUDI KASUS
ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
***JUSTICE COLLABORATOR* DALAM**
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR (798/Pid. B/2022/PN. Jkt. Sel))

Diajukan Sebagai Syarat ntuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No. Reg: 15/IV/II/2024

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
JUSTICE COLLABORATOR DALAM
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR (798/Pid. B/2022/PN. Jkt. Sel)**

*(Salsabilla Risdian, 1910111116, 87 Halaman, PK IV (Hukum Pidana), Fakultas
Hukum Universitas Andalas, 2024)*

UNIVERSITAS ANDALAS
ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan hal yang cukup meresahkan akhir-akhir ini, hal ini diatur dalam pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Ada satu kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dan sangat menarik perhatian masyarakat pada akhir 2021 hingga tahun 2022, terjadi di Jakarta dengan terdakwa Bharada E dan pelaku merupakan seorang anggota polisi. Hakim dalam putusan nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt. Sel menjatuhkan pidana 1 tahun 6 bulan yang dinilai cukup “ringan” untuk seseorang yang didakwa dengan pasal 340. Pidana yang dinilai “ringan” tersebut dikarenakan status terdakwa yang menjadi *justice collaborator* di dalam Pengadilan. Peneliti dalam studi kasus ini merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer yang juga berstatus sebagai *justice collaborator* sudah tepat menurut asas keadilan dan 2. Bagaimanakah penentuan kriteria “bukan pelaku utama” untuk menjadi *justice collaborator* dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yang didukung oleh data empiris dengan sumber data primer dan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun hasil dari penelitian penulis adalah 1) Bahwa penjatuhan putusan terhadap Richard Eliezer masih menimbulkan *pro* dan *kontra* baik di kalangan Ahli Hukum dan juga kalangan Praktisi Hukum. 2) Bahwa penentuan kriteria “bukan pelaku utama” dalam menentukan kedudukan seseorang untuk mendapatkan status *justice collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan berencana didasarkan pada pertimbangan hakim di Pengadilan.

Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, Penjatuhan Pidana, Justice Collaborator, Pelaku Utama